



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit dan Pengelolaan Angsuran Nasabah pada PT. Pegadaian Unit Bisnis Mikro Purwakarta (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)

Legal Analysis of Corruption Crimes in Credit Distribution and Customer Installment Management at PT. Pegadaian Purwakarta Micro Business Unit (Decision Study Number: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)

Relita Hafsidiyany¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: relita070669@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 18-05-2026

Revised : 20-05-2026

Accepted : 22-05-2026

Published : 24-05-2026

Abstract

Corruption in the financing and financial services sector is a form of economic crime that has serious impacts on corporate financial stability, public trust, and the integrity of the public service system. In practice, irregularities in the management of credit and customer installments not only cause financial losses for companies but also have the potential to harm state finances when committed by State-Owned Enterprises (SOEs). Common forms of irregularities include embezzlement of customer installments, manipulation of credit payments, abuse of official authority, and improper credit disbursement. This study aims to analyze the forms of corruption in the management of micro products at PT Pegadaian Purwakarta Micro Business Unit and examine the application of law to perpetrators based on Decision Number 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. The study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. The research results indicate that this case relates to abuse of authority committed by the defendant, the former Acting Head of the Micro Business Unit at PT Pegadaian Purwakarta, from 2019 to 2021. In carrying out his duties, the defendant allegedly embezzled microfinance customer installments, delayed installment payments to cashiers, marked up loan repayments, manipulated Amanah product payments, and provided microfinance in an unprocedural manner that violated PT Pegadaian's Standard Operating Procedures (SOPs). Strengthening the internal oversight system, increasing compliance with company SOPs, and implementing good corporate governance principles are crucial steps to prevent corruption in the microfinance sector. Furthermore, stricter oversight of the credit disbursement process, installment payment management, and the use of official authority is necessary to maintain public trust and protect state finances.

Keywords: Corruption, Pegadaian, Microfinance

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam sektor lembaga pembiayaan dan jasa keuangan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas keuangan perusahaan, kepercayaan masyarakat, dan integritas sistem pelayanan publik. Dalam praktiknya, penyimpangan dalam pengelolaan kredit dan angsuran nasabah tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara apabila dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah penggelapan angsuran nasabah, manipulasi pembayaran kredit, penyalahgunaan kewenangan jabatan, serta pemberian kredit secara tidak sesuai prosedur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan



produk mikro pada PT Pegadaian Unit Bisnis Mikro Purwakarta serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Mantan Pelaksana Harian Kepala Unit Bisnis Mikro PT Pegadaian Purwakarta pada periode 2019 sampai dengan 2021. Dalam pelaksanaannya, terdakwa diduga melakukan penggelapan angsuran nasabah mikro, penundaan penyeteroran uang angsuran kepada kasir, mark up pelunasan kredit, manipulasi pembayaran produk Amanah, serta pemberian kredit mikro secara unprosedural yang bertentangan dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) PT Pegadaian. Penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kepatuhan terhadap SOP perusahaan, serta penerapan prinsip *good corporate governance* menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada sektor pembiayaan mikro. Selain itu, pengawasan terhadap proses penyaluran kredit, pengelolaan pembayaran angsuran, dan penggunaan kewenangan jabatan perlu dilakukan secara lebih ketat untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan melindungi keuangan negara.

Kata Kunci: Korupsi, Pegadaian, Kredit Mikro

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan layanan pembiayaan kepada masyarakat. Salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi strategis dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat menengah ke bawah adalah PT Pegadaian (Persero). Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pegadaian tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai produk pembiayaan dan kredit mikro.

Dalam praktiknya, produk pembiayaan mikro pada PT Pegadaian bertujuan membantu masyarakat memperoleh akses modal usaha, pembiayaan kendaraan, maupun kebutuhan ekonomi lainnya secara cepat dan mudah. Oleh karena itu, setiap proses pemberian kredit dan pengelolaan pembayaran angsuran harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian guna menjaga stabilitas perusahaan dan melindungi kepentingan nasabah.

Namun demikian, besarnya aktivitas pembiayaan dan pengelolaan transaksi keuangan dalam sektor jasa keuangan juga membuka peluang terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik. Penyalahgunaan kewenangan jabatan, manipulasi pembayaran kredit, penggelapan angsuran nasabah, serta pemberian kredit secara tidak sesuai prosedur merupakan beberapa bentuk penyimpangan yang sering terjadi dalam praktik lembaga pembiayaan.

Korupsi dalam sektor jasa keuangan memiliki karakteristik yang cukup kompleks karena sering dilakukan melalui mekanisme administratif yang tampak legal dan formal. Pelaku memanfaatkan jabatan, kelemahan sistem pengawasan internal, dan ketidakefektifan penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan tindak pidana korupsi dalam sektor pembiayaan sering kali sulit terdeteksi pada tahap awal karena dilakukan melalui proses administrasi yang tampak sesuai prosedur.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada PT Pegadaian Unit Bisnis Mikro Purwakarta. Dalam



perkara ini, terdakwa Jian Saijan Khamdan selaku Mantan Pelaksana Harian Kepala Unit Bisnis Mikro didakwa melakukan penggelapan angsuran nasabah mikro, mark up pelunasan kredit, penyalahgunaan pembayaran produk mikro, serta pemberian kredit secara unprosedural pada periode tahun 2019 sampai dengan 2021.

Kasus ini menunjukkan adanya berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan produk mikro PT Pegadaian, antara lain penundaan penyeteroran uang angsuran nasabah kepada kasir, penggunaan uang pembayaran nasabah untuk kepentingan pribadi, manipulasi harga pasar kendaraan dalam pembiayaan Amanah, serta pemberian kredit tanpa analisis kelayakan yang objektif. Selain itu, terdakwa juga diduga memerintahkan pegawai lain untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan SOP perusahaan guna memperoleh keuntungan pribadi.

Dalam perkara tersebut, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp315.503.964,00 berdasarkan hasil audit investigatif. Nilai kerugian tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan pembiayaan mikro pada BUMN tidak hanya berdampak terhadap perusahaan, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan milik negara.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan tidak optimalnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan produk mikro. Dalam sistem pembiayaan, setiap proses pemberian kredit dan penerimaan pembayaran angsuran seharusnya dilakukan melalui mekanisme verifikasi, pencatatan, dan pengawasan yang ketat. Namun apabila prosedur tersebut diabaikan, maka fasilitas pembiayaan dapat disalahgunakan sebagai sarana memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Selain menimbulkan kerugian keuangan negara, kasus ini juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan mikro yang diselenggarakan oleh BUMN. Produk pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat memperoleh akses ekonomi justru berpotensi menjadi sarana penyimpangan apabila tidak dikelola secara profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal, penerapan prinsip good corporate governance, dan peningkatan integritas pegawai menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya korupsi dalam sektor pembiayaan mikro.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan produk mikro pada PT Pegadaian Unit Bisnis Mikro Purwakarta berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk penyimpangan dalam pengelolaan produk mikro pada PT Pegadaian Unit Bisnis Mikro Purwakarta.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Jasa Keuangan

Tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas keuangan, kepercayaan masyarakat, dan integritas sistem pembiayaan nasional. Korupsi dalam sektor ini tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan dana perusahaan, tetapi juga melibatkan penyalahgunaan kewenangan jabatan, manipulasi administrasi, serta pelanggaran terhadap prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan.

Dalam praktiknya, lembaga jasa keuangan seperti bank, pegadaian, dan perusahaan pembiayaan memiliki fungsi strategis dalam menyediakan akses pendanaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan operasional yang berkaitan dengan penyaluran kredit, penerimaan pembayaran angsuran, dan pengelolaan dana nasabah harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Namun demikian, besarnya aktivitas transaksi keuangan dalam lembaga pembiayaan juga menciptakan peluang terjadinya penyimpangan apabila sistem pengawasan internal tidak berjalan secara efektif. Penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai, penggelapan pembayaran nasabah, manipulasi nilai pembiayaan, dan pemberian kredit secara tidak sesuai prosedur merupakan bentuk penyimpangan yang sering ditemukan dalam praktik korupsi sektor jasa keuangan.

Korupsi dalam sektor jasa keuangan memiliki karakteristik yang cukup kompleks karena pelaku sering memanfaatkan prosedur administratif yang tampak legal untuk menyembunyikan tindakan melawan hukum. Dalam banyak kasus, pelanggaran dilakukan melalui manipulasi dokumen, pengendalian sistem pembayaran, dan penggunaan kewenangan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Selain merugikan perusahaan, tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan juga dapat menimbulkan kerugian negara apabila dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu, penyimpangan dalam pengelolaan pembiayaan dan dana nasabah tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara.

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam Pengelolaan Pembiayaan Mikro

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam seluruh kegiatan lembaga keuangan, termasuk dalam pengelolaan pembiayaan mikro. Prinsip ini bertujuan menjaga keamanan dana perusahaan, melindungi kepentingan nasabah, dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan operasional lembaga keuangan.

Dalam praktik pembiayaan mikro, prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui proses analisis kelayakan kredit, verifikasi identitas nasabah, pemeriksaan kemampuan pembayaran, serta pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan. Setiap proses pemberian kredit harus



dilakukan berdasarkan data yang valid dan melalui mekanisme analisis yang objektif agar risiko pembiayaan dapat dikendalikan secara maksimal.

Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting karena pembiayaan mikro memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kredit bermasalah maupun penyalahgunaan fasilitas pembiayaan. Oleh sebab itu, lembaga pembiayaan wajib memastikan bahwa seluruh prosedur operasional dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian sering menjadi awal terjadinya tindak pidana korupsi dalam sektor pembiayaan. Ketika proses analisis kredit dilakukan secara tidak objektif atau verifikasi data nasabah diabaikan, maka fasilitas pembiayaan dapat digunakan sebagai sarana memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Selain itu, prinsip kehati-hatian juga berkaitan erat dengan tanggung jawab lembaga keuangan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagai institusi yang mengelola dana dan layanan pembiayaan publik, lembaga keuangan wajib menjalankan kegiatan operasional secara profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepentingan masyarakat.

3. Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang sering ditemukan dalam tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seseorang menggunakan jabatan, kedudukan, atau kewenangan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak lain secara tidak sah.

Dalam sektor jasa keuangan, penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tindakan, seperti manipulasi proses pembiayaan, penggelapan pembayaran nasabah, pemberian kredit tanpa prosedur yang benar, maupun penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pelaku memanfaatkan akses dan kewenangan yang dimilikinya dalam sistem operasional perusahaan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan SOP perusahaan.

Penyalahgunaan wewenang dalam lembaga pembiayaan memiliki dampak yang sangat serius karena dapat mengganggu sistem pengelolaan keuangan perusahaan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan. Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian negara apabila dilakukan pada perusahaan milik negara.

Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan wewenang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila dilakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penggunaan jabatan untuk melakukan penyimpangan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran disiplin kerja atau pelanggaran internal perusahaan, tetapi juga dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban pidana.

4. *Good Corporate Governance* dalam Badan Usaha Milik Negara

Good Corporate Governance merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang bertujuan menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, profesional, dan



bertanggung jawab. Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan *good corporate governance* memiliki peran yang sangat penting karena perusahaan tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga mengelola kekayaan negara dan melayani kepentingan publik. Prinsip *good corporate governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam sektor pembiayaan dan jasa keuangan, penerapan prinsip tersebut diwujudkan melalui sistem pengawasan internal, audit operasional, pengendalian risiko, serta kepatuhan terhadap SOP perusahaan.

Lemahnya penerapan *good corporate governance* sering kali menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan dalam lembaga keuangan. Ketika sistem pengawasan tidak berjalan secara efektif dan pengendalian internal tidak dilakukan secara ketat, maka peluang terjadinya manipulasi administrasi dan penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin besar. Selain itu, penerapan *good corporate governance* juga berkaitan dengan upaya menjaga integritas dan reputasi perusahaan. Dalam konteks BUMN, kegagalan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan negara.

Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kualitas audit, dan kepatuhan terhadap prosedur operasional menjadi langkah penting dalam mencegah tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan.

5. Analisis Modus Operandi Pengelolaan Pembiayaan Mikro

Tindak pidana korupsi dalam sektor pembiayaan mikro umumnya dilakukan melalui mekanisme administratif yang tampak formal dan legal sehingga sulit dideteksi pada tahap awal. Pelaku memanfaatkan kewenangan jabatan, akses terhadap sistem administrasi, serta lemahnya pengawasan internal untuk melakukan penyimpangan dalam pengelolaan pembiayaan dan pembayaran angsuran nasabah.

Dalam praktik lembaga pembiayaan, setiap transaksi pembayaran angsuran dan proses pemberian kredit seharusnya dilakukan berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ketat. Setiap penerimaan pembayaran wajib dicatat secara langsung ke dalam sistem dan disetorkan sesuai ketentuan perusahaan. Selain itu, proses pemberian kredit juga harus dilakukan melalui analisis kelayakan pembiayaan, verifikasi identitas nasabah, dan pemeriksaan kemampuan pembayaran secara objektif.

Namun dalam praktiknya, penyimpangan sering dilakukan melalui manipulasi administrasi pembayaran, penundaan pencatatan transaksi, penggunaan uang angsuran nasabah untuk kepentingan pribadi, serta pemberian kredit tanpa analisis yang memadai. Pelaku memanfaatkan kepercayaan perusahaan dan lemahnya pengendalian internal untuk menciptakan mekanisme transaksi yang tampak sesuai prosedur, padahal secara substansi bertentangan dengan ketentuan perusahaan dan hukum yang berlaku.

Modus operandi dalam tindak pidana korupsi sektor pembiayaan juga sering melibatkan mark up nilai pembiayaan dan manipulasi data pendukung kredit. Dalam pembiayaan kendaraan misalnya, pelaku dapat menaikkan harga kendaraan atau nilai pembiayaan agar memperoleh keuntungan pribadi dari selisih dana yang dicairkan. Selain itu, pemberian kredit kepada nasabah



yang sebenarnya tidak memenuhi syarat kelayakan juga menjadi salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi dalam praktik pembiayaan mikro.

Pola penyimpangan seperti ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan modern tidak selalu dilakukan melalui pengambilan uang perusahaan secara langsung, tetapi juga melalui rekayasa administratif dan manipulasi prosedur operasional. Oleh karena itu, sistem pengawasan internal, audit berkala, dan pengendalian risiko menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan pembiayaan mikro.

Selain itu, perkembangan sistem pembiayaan berbasis administrasi dan teknologi juga menyebabkan tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan semakin kompleks. Pelaku tidak hanya memanfaatkan kelemahan prosedur manual, tetapi juga memanfaatkan celah dalam sistem operasional perusahaan untuk menyembunyikan tindakan melawan hukum. Dengan demikian, penguatan tata kelola perusahaan dan peningkatan integritas sumber daya manusia menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan sistem pembiayaan dan melindungi keuangan negara.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan karena objek utama penelitian adalah Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan produk mikro pada PT Pegadaian Unit Bisnis Mikro Purwakarta.

Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana korupsi terhadap penyalahgunaan kewenangan jabatan, penggelapan pembayaran angsuran nasabah, serta pemberian kredit mikro secara tidak sesuai prosedur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan sebagai sumber utama penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum dalam perkara, tetapi juga menganalisis hubungan antara fakta hukum, unsur tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan agar penelitian mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola penyimpangan dalam pengelolaan produk mikro dan lemahnya pengawasan internal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)



Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, dan kegiatan lembaga pembiayaan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan jabatan, pengelolaan pembayaran angsuran, dan kerugian keuangan negara.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, bentuk penyimpangan dalam pengelolaan produk mikro, mekanisme penggelapan angsuran nasabah, pemberian kredit secara unprosedural, serta pertimbangan hakim dalam menentukan adanya tindak pidana korupsi.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep penyalahgunaan wewenang, prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mikro, good corporate governance, kerugian negara pada BUMN, serta pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi sektor jasa keuangan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama penelitian, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 5) Ketentuan internal dan Standard Operating Procedure (SOP) PT Pegadaian mengenai pembiayaan mikro dan produk Amanah;
- 6) Dokumen audit investigatif terkait perkara;
- 7) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg..

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa:

- 1) Buku-buku hukum pidana, hukum korupsi, dan hukum perusahaan;
- 2) Literatur mengenai tindak pidana korupsi sektor jasa keuangan;
- 3) Artikel jurnal ilmiah mengenai penyalahgunaan kewenangan dan fraud dalam lembaga pembiayaan;



4) Pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian..

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum;
- 3) Kamus istilah ekonomi dan keuangan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami kronologi perkara, bentuk penyimpangan dalam pengelolaan produk mikro, mekanisme pemberian kredit, dan pengelolaan pembayaran angsuran nasabah yang mengakibatkan kerugian negara. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, tata kelola perusahaan, dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi sektor jasa keuangan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam putusan;
- b. Menganalisis bentuk penyimpangan dalam pengelolaan produk mikro PT Pegadaian;
- c. Mengkaji mekanisme penggelapan angsuran nasabah dan pemberian kredit secara unprosedural;
- d. Menganalisis pelanggaran prinsip kehati-hatian dan SOP perusahaan dalam proses pembiayaan;
- e. Mengkaji pemenuhan unsur tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- f. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa;
- g. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Umum Perkara dan Mekanisme Produk Mikro

Perkara dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan produk mikro pada PT Pegadaian Unit Bisnis Mikro Purwakarta. Kasus ini melibatkan terdakwa Jian Saijan Khamdan selaku Mantan Pelaksana Harian Kepala Unit Bisnis Mikro yang diduga melakukan berbagai bentuk penyimpangan dalam



pengelolaan pembayaran angsuran nasabah dan penyaluran pembiayaan mikro pada periode tahun 2019 sampai dengan 2021.

Sebagai lembaga pembiayaan milik negara, PT Pegadaian memiliki fungsi strategis dalam menyediakan akses pembiayaan kepada masyarakat melalui berbagai produk kredit dan pembiayaan mikro. Dalam pelaksanaannya, setiap proses penerimaan pembayaran angsuran dan pemberian kredit harus dilakukan berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP), prinsip kehati-hatian, serta sistem pengawasan internal yang ketat guna menjaga keamanan dana perusahaan dan melindungi kepentingan nasabah.

Namun dalam perkara ini, pengelolaan produk mikro diduga tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diduga melakukan penggelapan pembayaran angsuran nasabah, penundaan penyetoran uang angsuran kepada kasir, manipulasi pembayaran pelunasan kredit, serta pemberian kredit Amanah secara tidak sesuai prosedur.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan jabatan dalam proses pembiayaan mikro. Terdakwa diduga memanfaatkan posisinya sebagai pejabat pada Unit Bisnis Mikro untuk mengendalikan proses administrasi pembiayaan dan pembayaran angsuran sehingga berbagai penyimpangan dapat dilakukan tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama.

Dalam praktik operasional PT Pegadaian, setiap pembayaran angsuran nasabah seharusnya langsung dicatat ke dalam sistem dan disetorkan sesuai prosedur perusahaan. Begitu pula dengan proses pemberian kredit, yang wajib dilakukan melalui analisis kelayakan pembiayaan, pemeriksaan identitas nasabah, verifikasi penghasilan, dan penilaian kemampuan pembayaran secara objektif. Namun dalam perkara ini, berbagai prosedur tersebut diduga tidak dilaksanakan secara optimal sehingga membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan hasil audit investigatif yang menjadi bagian dari alat bukti persidangan, tindakan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp315.503.964,00. Kerugian tersebut berasal dari berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan produk mikro, termasuk penggunaan uang angsuran nasabah untuk kepentingan pribadi dan pemberian kredit secara unprosedural yang tidak memenuhi ketentuan perusahaan.

Kasus ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam sektor jasa keuangan tidak selalu dilakukan melalui penggelapan dana secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui manipulasi administrasi pembiayaan dan penyalahgunaan sistem operasional perusahaan. Perkara ini juga memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan tidak optimalnya penerapan tata kelola perusahaan menjadi faktor utama yang memungkinkan tindak pidana korupsi berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.

Selain menimbulkan kerugian negara, perkara ini juga berdampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan milik negara. Produk pembiayaan mikro yang seharusnya menjadi sarana membantu masyarakat memperoleh akses ekonomi justru berpotensi menjadi sarana penyimpangan apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif.



2. Analisis Modus Operandi Penyimpangan dalam Pengelolaan Produk Mikro

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perkara ini menunjukkan adanya pola penyimpangan yang dilakukan secara berulang dan memanfaatkan kewenangan jabatan dalam pengelolaan produk mikro pada PT Pegadaian Unit Bisnis Mikro Purwakarta. Penyimpangan tersebut tidak dilakukan melalui tindakan yang bersifat terbuka, melainkan melalui mekanisme administratif dan pengelolaan transaksi yang tampak formal sehingga sulit terdeteksi pada tahap awal.

Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan terdakwa adalah penggelapan pembayaran angsuran nasabah mikro. Dalam praktik operasional PT Pegadaian, setiap pembayaran angsuran yang diterima dari nasabah seharusnya langsung dicatat ke dalam sistem dan disetorkan kepada kasir pada hari yang sama sesuai ketentuan perusahaan. Namun dalam perkara ini, terdakwa diduga menunda penyetoran uang angsuran nasabah dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi sebelum dilakukan penyetoran ke perusahaan.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan adanya manipulasi dalam proses pelunasan pembiayaan. Terdakwa diduga melakukan mark-up terhadap nilai pelunasan kredit dan pembiayaan produk Amanah sehingga terdapat selisih dana yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Modus seperti ini dilakukan melalui pengendalian administrasi pembayaran dan pemanfaatan posisi jabatan untuk mempengaruhi proses transaksi pembiayaan.

Dalam perkara ini juga ditemukan adanya pemberian kredit Amanah secara unprosedural. Berdasarkan fakta persidangan, beberapa nasabah memperoleh pembiayaan meskipun tidak memenuhi syarat kelayakan sebagaimana ditentukan dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) PT Pegadaian. Terdapat pengajuan kredit yang tetap diproses meskipun hasil pemeriksaan riwayat kredit menunjukkan adanya tunggakan yang seharusnya menyebabkan permohonan pembiayaan ditolak.

Selain itu, proses analisis kelayakan pembiayaan dalam beberapa pengajuan kredit juga diduga tidak didukung oleh dokumen yang memadai. Data penghasilan nasabah dan kemampuan pembayaran dicantumkan dalam analisis kredit tanpa verifikasi yang jelas terhadap dokumen pendukung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembiayaan tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan analisis objektif sebagaimana ketentuan perusahaan.

Pola penyimpangan dalam perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan modern sering dilakukan melalui manipulasi prosedur administratif yang tampak legal secara formal. Pelaku memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan internal dan akses terhadap sistem operasional perusahaan untuk menciptakan transaksi yang terlihat sah, padahal secara substansi bertentangan dengan ketentuan hukum dan SOP perusahaan.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal menjadi faktor utama yang memungkinkan penyimpangan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Banyaknya transaksi pembiayaan dan pembayaran angsuran yang dapat dimanipulasi menunjukkan bahwa proses verifikasi, audit internal, dan pengawasan terhadap aktivitas operasional belum berjalan secara optimal.

Selain itu, penyimpangan dalam pengelolaan produk mikro seperti yang terjadi dalam perkara ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi



terhadap terjadinya fraud apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, setiap proses pembiayaan dan pengelolaan pembayaran nasabah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam lembaga pembiayaan milik negara.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya secara sadar dan sengaja. Dalam perkara ini, terdakwa Jian Saijan Khamdan didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan produk mikro pada PT Pegadaian Unit Bisnis Mikro Purwakarta.

Sebagai Mantan Pelaksana Harian Kepala Unit Bisnis Mikro, terdakwa memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengawasan proses pembiayaan, penerimaan pembayaran angsuran, serta pelaksanaan administrasi produk mikro. Kedudukan tersebut memberikan akses kepada terdakwa untuk mengendalikan berbagai aktivitas operasional yang kemudian diduga dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan dalam pengelolaan pembiayaan dan dana nasabah.

Dalam perkara ini, pertanggungjawaban pidana terdakwa berkaitan dengan adanya tindakan penggelapan pembayaran angsuran nasabah, penundaan penyeteroran uang kepada kasir, manipulasi pelunasan kredit, dan pemberian kredit secara tidak sesuai prosedur. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan jabatan yang dilakukan secara sadar dan bertentangan dengan ketentuan perusahaan maupun hukum yang berlaku.

Selain itu, unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perkara ini terlihat dari tindakan terdakwa yang tetap memproses pembiayaan meskipun diketahui terdapat ketidaksesuaian terhadap syarat kelayakan kredit. Dalam beberapa pengajuan pembiayaan, terdakwa diduga tetap melanjutkan proses kredit walaupun hasil pemeriksaan riwayat kredit nasabah menunjukkan adanya tunggakan yang seharusnya menyebabkan pengajuan ditolak sesuai ketentuan perusahaan.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa penyimpangan yang dilakukan terdakwa bukan sekadar kesalahan administratif biasa, melainkan bagian dari tindakan yang dilakukan secara sadar dengan memanfaatkan jabatan dan kelemahan pengawasan internal perusahaan. Penggunaan uang angsuran nasabah untuk kepentingan pribadi dan manipulasi administrasi pembayaran menunjukkan adanya kehendak pelaku untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian negara merupakan bentuk perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. PT Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara mengelola kekayaan negara yang dipisahkan sehingga setiap penyimpangan dalam pengelolaan dana perusahaan yang menimbulkan kerugian dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana terdakwa juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip integritas dan profesionalitas dalam pengelolaan lembaga keuangan negara. Sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan produk mikro, terdakwa seharusnya menjalankan tugas berdasarkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap SOP



perusahaan, dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dana masyarakat. Namun dalam perkara ini, kewenangan tersebut justru digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Perkara ini memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengambilan uang perusahaan secara langsung, tetapi juga mencakup manipulasi administrasi dan penyalahgunaan sistem operasional perusahaan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara seperti ini tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian negara, tetapi juga pada adanya penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada kedudukan pelaku.

4. Kerugian Negara dalam Pengelolaan Produk Mikro pada BUMN

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, kerugian negara terjadi akibat berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan produk mikro pada PT Pegadaian Unit Bisnis Mikro Purwakarta yang dilakukan oleh terdakwa selama periode tahun 2019 sampai dengan 2021.

Berdasarkan hasil audit investigatif yang menjadi bagian dari alat bukti persidangan, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp315.503.964,00. Kerugian tersebut berasal dari penggelapan pembayaran angsuran nasabah, penggunaan dana pembayaran untuk kepentingan pribadi, manipulasi pelunasan pembiayaan, serta pemberian kredit secara tidak sesuai prosedur yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, kerugian yang dialami PT Pegadaian dapat dikategorikan sebagai kerugian negara karena PT Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pengelolaan dana dan kegiatan operasional perusahaan yang menimbulkan kerugian finansial dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Kasus ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan pembiayaan mikro tidak hanya berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sistem pengelolaan keuangan negara. Dana perusahaan yang seharusnya digunakan untuk mendukung layanan pembiayaan masyarakat justru digunakan melalui mekanisme yang menyimpang dan bertentangan dengan tujuan perusahaan.

Selain kerugian finansial secara langsung, perkara ini juga menimbulkan kerugian secara tidak langsung berupa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan milik negara. PT Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan publik memiliki fungsi penting dalam membantu masyarakat memperoleh akses ekonomi. Namun apabila pengelolaan pembiayaan dilakukan secara tidak transparan dan terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan negara dapat mengalami penurunan.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa kerugian negara dalam sektor jasa keuangan sering kali terjadi melalui mekanisme administratif yang tampak legal secara formal. Penggunaan sistem pembayaran, manipulasi administrasi pembiayaan, dan pengendalian transaksi oleh pihak internal perusahaan menyebabkan penyimpangan sulit terdeteksi dalam



waktu singkat. Oleh karena itu, pengawasan internal dan sistem audit yang efektif menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kerugian negara dalam pengelolaan lembaga keuangan negara.

Selain itu, kerugian negara dalam perkara ini menunjukkan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik. Ketika pengawasan terhadap proses pembiayaan dan pembayaran angsuran tidak dilakukan secara optimal, maka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keuangan negara tidak hanya bergantung pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan.

Dengan demikian, kerugian negara dalam perkara ini tidak hanya dipahami sebagai hilangnya sejumlah uang akibat penyimpangan pengelolaan produk mikro, tetapi juga sebagai bentuk terganggunya fungsi lembaga pembiayaan negara dalam menjalankan pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional..

5. Lemahnya Pengawasan Internal dan Tata Kelola Perusahaan

Perkara dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan produk mikro pada PT Pegadaian Unit Bisnis Mikro Purwakarta. Dalam sistem lembaga keuangan, pengawasan internal memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional berjalan sesuai dengan ketentuan perusahaan dan prinsip kehati-hatian.

Dalam praktiknya, setiap proses penerimaan pembayaran angsuran, pencatatan transaksi, dan pemberian pembiayaan seharusnya dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang ketat dan berlapis. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya manipulasi administrasi, penyalahgunaan kewenangan, dan penggunaan dana perusahaan secara tidak sah. Namun dalam perkara ini, berbagai bentuk penyimpangan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa terdeteksi secara efektif.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dapat melakukan penundaan penyetoran uang angsuran nasabah, manipulasi administrasi pembayaran, serta pemberian kredit secara unprosedural. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan tidak berjalan secara optimal, khususnya dalam proses verifikasi transaksi dan pengawasan terhadap aktivitas operasional pejabat unit mikro.

Selain itu, lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) juga terlihat dari tidak efektifnya mekanisme pengawasan terhadap proses pembiayaan mikro. Dalam sistem pembiayaan yang sehat, setiap pengajuan kredit seharusnya melalui pemeriksaan kelayakan, verifikasi data nasabah, dan evaluasi kemampuan pembayaran secara objektif. Namun dalam perkara ini, terdapat pembiayaan yang tetap diproses meskipun tidak memenuhi ketentuan perusahaan dan memiliki risiko kredit bermasalah.

Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan sistem pengawasan perusahaan. Ketika pengawasan internal tidak berjalan secara efektif dan kontrol



terhadap transaksi keuangan lemah, maka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan menjadi semakin besar.

Selain itu, lemahnya tata kelola perusahaan juga terlihat dari kurang optimalnya sistem audit dan pengendalian risiko dalam pengelolaan produk mikro. Dalam lembaga keuangan negara, audit internal memiliki fungsi strategis untuk mendeteksi penyimpangan operasional dan memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan dilakukan sesuai SOP dan prinsip akuntabilitas. Namun apabila fungsi audit tidak berjalan secara maksimal, maka berbagai bentuk penyimpangan administratif dapat berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.

Perkara ini juga memperlihatkan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pembiayaan negara. Sebagai BUMN yang mengelola dana dan layanan pembiayaan masyarakat, PT Pegadaian seharusnya menerapkan sistem pengawasan yang mampu mencegah terjadinya manipulasi transaksi dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat internal perusahaan.

Dengan demikian, penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kualitas audit operasional, dan penerapan good corporate governance menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam sektor pembiayaan mikro. Selain itu, peningkatan integritas pegawai dan kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) juga diperlukan untuk menjaga keamanan pengelolaan dana perusahaan dan melindungi keuangan negara dari berbagai bentuk penyimpangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan produk mikro pada PT Pegadaian Unit Bisnis Mikro Purwakarta. Penyimpangan dilakukan melalui penggelapan pembayaran angsuran nasabah, penundaan penyetoran dana, manipulasi pelunasan pembiayaan, dan pemberian kredit secara tidak sesuai prosedur sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Perkara ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan tidak optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan pembiayaan mikro. Terdakwa memanfaatkan kewenangan jabatan dan kelemahan sistem pengendalian operasional perusahaan untuk melakukan berbagai bentuk manipulasi administrasi pembiayaan dan pembayaran angsuran nasabah.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena dilakukan secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan dan mengakibatkan kerugian negara. Sebagai pejabat pada Unit Bisnis Mikro PT Pegadaian, terdakwa seharusnya menjalankan tugas berdasarkan prinsip profesionalitas, kepatuhan terhadap SOP perusahaan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana perusahaan. Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut justru digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Kerugian negara dalam perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan lembaga keuangan negara tidak hanya berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan milik negara. PT Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara mengelola kekayaan negara yang dipisahkan sehingga setiap kerugian akibat



penyalahgunaan pengelolaan dana perusahaan dapat dikategorikan sebagai kerugian negara dalam perspektif hukum pidana korupsi.

Perkara ini juga memperlihatkan pentingnya penerapan good corporate governance dalam sektor jasa keuangan, khususnya dalam pengelolaan produk pembiayaan mikro. Pengawasan internal yang efektif, audit operasional yang ketat, verifikasi transaksi secara berkala, dan pengendalian risiko pembiayaan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi administrasi dalam pengelolaan lembaga keuangan negara. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan tidak hanya dilakukan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan integritas pegawai, dan penerapan tata kelola perusahaan yang transparan serta akuntabel guna menjaga keuangan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Fauzan, Muhammad. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud pada Lembaga Keuangan Negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50 No. 2, 2020.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Prasetyo, Arief. "Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Pembiayaan Mikro pada BUMN." *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 9 No. 1, 2021.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.
- Sari, Dian Novita. "Pengawasan Internal dan Pencegahan Korupsi pada Sektor Jasa Keuangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18 No. 3, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.